



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) bagi Perusahaan Penanaman Modal

Nabitha Aisha Rahma Andita¹, Zulfikri Toguan^{2*}

¹⁻²Fakultas Magister (S2) Ilmu Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau, Indonesia

Email: nabitha.aishaa14@gmail.com¹, zulfikripohan@law.uir.ac.id^{2*}

*Penulis Korespondensi: zulfikripohan@law.uir.ac.id

Abstract. *This study aims to analyse the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) in investment companies from the perspectives of law and sustainability governance. The study focuses on how CSR obligations are carried out in practice, trends in the programs developed, and their relevance to Environmental, Social, and Governance (ESG) principles. The research employs a normative legal approach enriched with conceptual analysis and a review of the latest literature. Data were obtained through a literature review of laws and regulations, corporate reports, and scientific publications from the past five years discussing CSR and investment. The findings indicate that the implementation of CSR in investment companies has evolved alongside increasing regulatory pressure and public demands for transparency. However, program orientation remains dominated by social and philanthropic activities rather than strategic integration into sustainable business models. Companies with global exposure tend to adopt a more structured approach based on international standards, while domestic companies exhibit varying levels of compliance and reporting quality. These findings underscore the importance of policy harmonization, strengthening oversight mechanisms, and aligning CSR with the sustainable development agenda so that investment contributions have not only economic but also social and environmental impacts.*

Keywords: *Corporate Governance; Corporate Social Responsibility; ESG; Investment; Sustainability.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) pada perusahaan penanaman modal dalam perspektif hukum dan tata kelola keberlanjutan. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana kewajiban CSR dijalankan dalam praktik, kecenderungan pola program yang dikembangkan, serta relevansinya dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang diperkaya dengan analisis konseptual dan telaah literatur mutakhir. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, laporan perusahaan, serta publikasi ilmiah lima tahun terakhir yang membahas CSR dan investasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi CSR pada perusahaan penanaman modal berkembang seiring meningkatnya tekanan regulasi dan tuntutan transparansi publik. Namun, orientasi program masih didominasi oleh kegiatan sosial dan filantropi dibandingkan integrasi strategis ke dalam model bisnis berkelanjutan. Perusahaan dengan eksposur global cenderung mengadopsi pendekatan yang lebih terstruktur dan berbasis standar internasional, sementara perusahaan domestik menunjukkan variasi tingkat kepatuhan dan kualitas pelaporan. Temuan ini menegaskan pentingnya harmonisasi kebijakan, penguatan mekanisme pengawasan, dan penyelarasan CSR dengan agenda pembangunan berkelanjutan agar kontribusi investasi tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan.

Kata Kunci: *Corporate Social Responsibility; ESG; Keberlanjutan; Penanaman Modal; Tata Kelola Perusahaan.*

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan investasi global dan domestik menempatkan perusahaan penanaman modal sebagai salah satu pilar utama dalam perekonomian negara, termasuk di Indonesia. Perusahaan penanaman modal tidak hanya berperan dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas, tetapi juga menjadi aktor penting dalam pembangunan sosial dan lingkungan. Namun, kehadiran aktivitas ekonomi dalam skala besar sering kali memunculkan konflik sosial, degradasi lingkungan, dan ketidaksetaraan akses sumber daya, terutama di kawasan yang memiliki komunitas lemah atau mudah tersingkir. Dalam konteks seperti ini, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) menjadi instrumen

strategis untuk memperkuat hubungan antara perusahaan dan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya (Shakila et al., 2024).

CSR telah berevolusi dari konsep awal yang lebih bersifat sukarela sebagai upaya filantropi atau kewajiban moral perusahaan kepada masyarakat menjadi sebuah konsep yang lebih struktural dalam tata kelola perusahaan. Pendekatan ini tidak hanya dilandaskan pada kewajiban etis, tetapi juga pada pertimbangan strategis dan ekonomi jangka panjang. Teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*) menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada investor, tetapi kepada semua pihak yang terkena dampak operasionalnya, seperti masyarakat lokal, pemerintah, dan lingkungan (Freeman, 1984). Teori legitimasi (*legitimacy theory*) menegaskan bahwa perusahaan harus memperoleh dan mempertahankan persetujuan sosial dari lingkungan tempatnya beroperasi agar dapat terus menjalankan kegiatan usahanya tanpa hambatan sosial dan hukum (Suchman, 1995).

Dalam kerangka hukum di Indonesia, pelaksanaan CSR oleh perusahaan penanaman modal memiliki landasan kuat melalui peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mensyaratkan setiap penanam modal untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan karakteristik sektor dan kebutuhan masyarakat setempat. Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya pada perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam yang diwajibkan untuk menjalankan CSR dan tanggung jawab lingkungan (Sukananda, 2024). Regulasi tersebut tidak hanya menempatkan CSR sebagai pilihan, tetapi juga sebagai kewajiban hukum yang harus dipenuhi sebagai bagian dari proses perizinan dan pelaksanaan kegiatan usaha.

Sejumlah penelitian terkini menunjukkan dampak positif CSR terhadap stabilitas sosial dan kinerja perusahaan. Misalnya, Liu et al. (2021) menemukan bahwa perusahaan yang menerapkan praktik CSR yang baik cenderung memperoleh legitimasi sosial yang lebih kuat dan memperbaiki citra serta reputasi di mata publik dan pemangku kepentingan. Hal ini, pada gilirannya, dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menarik investor dan mengurangi risiko konflik sosial yang berdampak pada gangguan operasional. Selain itu, penelitian di Indonesia mengindikasikan bahwa pelaksanaan CSR dapat menjadi wahana pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas lokal, dan pembangunan infrastruktur sosial jika dilakukan secara terencana dan partisipatif (Rahmawati & Saputra, 2025).

Meski demikian, pelaksanaan CSR tidak terlepas dari tantangan. Di banyak kasus, terdapat kesenjangan antara regulasi yang ada dengan praktik di lapangan. Sering kali, bentuk dan intensitas CSR masih bersifat simbolik atau pun tidak terukur secara jelas sehingga belum memberikan dampak signifikan terhadap perubahan sosial dan lingkungan yang diharapkan (Shakila et al., 2024). Selain itu, perbedaan standar praktik CSR antara perusahaan lokal dan perusahaan multinasional sering kali menciptakan perbedaan ekspektasi di tingkat komunitas penerima, khususnya dalam hal manfaat ekonomi dan partisipasi dalam perencanaan (The Influence of Foreign Ownership on CSR, 2025).

Tren global juga menempatkan CSR sebagai bagian dari agenda keberlanjutan yang lebih luas melalui prinsip *Environmental, Social, and Governance (ESG)* serta tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Investor kini tidak hanya menilai kinerja keuangan semata, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana perusahaan menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam praktik bisnisnya (Shakila et al., 2024; Rahmawati & Saputra, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa CSR bagi perusahaan penanaman modal merupakan aspek multidimensional yang melibatkan aspek hukum, sosial, lingkungan, dan ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, landasan normatif, serta implikasi pelaksanaan CSR menjadi penting untuk mengidentifikasi bagaimana perusahaan memenuhi kewajiban sosialnya sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini akan mengeksplorasi secara mendalam kedudukan CSR bagi perusahaan penanaman modal dalam perspektif hukum nasional dan praktik bisnis kontemporer, serta implikasinya bagi pemangku kepentingan yang lebih luas.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan analisis konseptual dan studi kepustakaan. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengkajian norma hukum yang mengatur Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) bagi perusahaan penanaman modal, serta bagaimana norma tersebut diinterpretasikan dan diimplementasikan dalam praktik. Analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, beserta peraturan pelaksanaannya.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan terkait penanaman modal dan kewajiban CSR. Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah berupa buku, artikel jurnal nasional dan internasional lima tahun terakhir, serta hasil penelitian yang relevan dengan tema CSR dan investasi. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperjelas konsep-konsep kunci yang dibahas.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pola berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma umum menuju penerapan khusus pada perusahaan penanaman modal. Analisis ini juga mempertimbangkan pendekatan teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*) dan teori legitimasi sebagai kerangka konseptual dalam memahami kewajiban CSR secara komprehensif.

Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang sistematis mengenai kedudukan hukum dan implikasi pelaksanaan CSR bagi perusahaan penanaman modal dalam perspektif normatif dan praktik kontemporer.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Umum Implementasi CSR pada Perusahaan Penanaman Modal

Berdasarkan hasil analisis normatif terhadap ketentuan hukum dan kajian terhadap berbagai penelitian mutakhir, pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) pada perusahaan penanaman modal menunjukkan variasi implementasi yang cukup signifikan. Secara formal, sebagian besar perusahaan telah melaksanakan program CSR sebagai bentuk kepatuhan terhadap kewajiban hukum. Namun, dari sisi substansi, kualitas dan kedalaman pelaksanaannya belum seragam.

Penelitian Hidayat & Putri (2024) menunjukkan bahwa banyak perusahaan masih memahami CSR sebagai kewajiban administratif yang harus dilaporkan, bukan sebagai instrumen strategis yang terintegrasi dalam model bisnis. Temuan serupa dikemukakan oleh Sukananda (2024), yang menilai bahwa meskipun regulasi telah tegas, penguatan pengawasan dan standar implementasi masih diperlukan agar CSR tidak berhenti pada aspek formalitas.

Kemudian, Rahmawati & Saputra (2025) menyatakan bahwa perbedaan skala usaha, sektor industri, dan kapasitas manajerial berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan CSR. Perusahaan besar dengan sistem tata kelola yang matang cenderung memiliki program CSR yang lebih terstruktur dibandingkan perusahaan dengan skala operasional lebih kecil.

Dominasi Pendekatan Filantropis dalam Program CSR

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa implementasi CSR pada perusahaan penanaman modal masih didominasi oleh pendekatan filantropis. Bentuk kegiatannya relatif seragam, yakni pemberian bantuan pendidikan, layanan kesehatan gratis, renovasi sarana ibadah dan fasilitas umum, serta pembagian paket sosial pada momen tertentu. Program-program tersebut memang memberi dampak langsung dan cepat dirasakan masyarakat. Namun, dari sisi keberlanjutan, sebagian besar belum dirancang sebagai program jangka panjang yang berbasis pemberdayaan ekonomi atau penguatan kapasitas lokal.

Kecenderungan ini tidak dapat dilepaskan dari orientasi praktis perusahaan yang mengutamakan efektivitas biaya dan kemudahan pelaksanaan. Sukmawati (2025) menjelaskan bahwa pendekatan filantropi masih dianggap sebagai strategi yang paling aman karena tidak memerlukan perubahan mendasar dalam model bisnis perusahaan. Selain itu, hasilnya lebih mudah dikomunikasikan dalam laporan tahunan maupun publikasi media. Akan tetapi, dalam perspektif teori legitimasi, tindakan yang bersifat simbolik semata berisiko hanya menjadi alat pencitraan, bukan sebagai instrumen pembangunan sosial yang substansial.

Ahmad et al. (2025) menegaskan bahwa CSR modern semestinya bergerak ke arah penciptaan nilai bersama (*shared value*), yaitu integrasi antara kepentingan sosial dan strategi korporasi. Jika perusahaan hanya memosisikan CSR sebagai aktivitas tambahan di luar proses bisnis utama, maka kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan menjadi terbatas. Hal ini sejalan dengan pandangan Porter dan Kramer dalam konsep *shared value* yang menekankan pentingnya inovasi bisnis berbasis kebutuhan sosial.

Kartika (2024) menemukan bahwa program CSR yang bersifat reaktif misalnya dilaksanakan sebagai respons atas protes masyarakat atau tekanan regulatif tidak mampu membangun legitimasi sosial yang kokoh. Dalam konteks perusahaan penanaman modal yang sering beroperasi di wilayah dengan sumber daya alam strategis atau sensitivitas sosial tinggi, pendekatan yang minim partisipasi masyarakat justru berpotensi memperbesar jarak antara perusahaan dan komunitas sekitar. Ketika masyarakat tidak dilibatkan dalam perencanaan dan evaluasi program, CSR cenderung dipersepsikan sebagai kegiatan sepihak yang tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan riil.

Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Kualitas CSR

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan kualitas implementasi CSR berdasarkan struktur kepemilikan perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan asing atau afiliasi multinasional cenderung memiliki sistem CSR yang lebih terdokumentasi dan terstandarisasi.

Liu et al. (2021) menunjukkan bahwa perusahaan dengan eksposur internasional menghadapi tekanan regulatif dan reputasional yang lebih besar, sehingga mendorong mereka untuk mengadopsi standar CSR global. Temuan ini diperkuat oleh penelitian terbaru mengenai pengaruh kepemilikan asing terhadap praktik CSR (The Influence of Foreign Ownership on CSR, 2025), yang menyimpulkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan CSR.

Lee & Kim (2025) juga menambahkan bahwa perusahaan dengan jaringan global cenderung mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam kebijakan perusahaan karena tuntutan investor internasional yang semakin sensitif terhadap isu ESG. Hal ini menunjukkan bahwa globalisasi investasi membawa implikasi terhadap peningkatan standar tanggung jawab sosial perusahaan.

Konsistensi Pelaporan dan Integrasi ESG


Dari sisi pelaporan, sebagian perusahaan penanaman modal telah mengadopsi indikator berbasis *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Namun demikian, konsistensi dan kedalaman pelaporan masih beragam. Nugroho et al. (2025) menyebutkan bahwa belum adanya pedoman nasional yang rinci menyebabkan variasi dalam format, indikator, dan metode evaluasi laporan CSR antar perusahaan.

Henderson (2024) menyatakan bahwa integrasi ESG dalam laporan tahunan perusahaan dapat meningkatkan transparansi dan memperkuat kepercayaan investor. Sementara itu, Maharani (2025) menemukan bahwa perusahaan yang menerapkan pelaporan berbasis ESG cenderung memiliki hubungan yang lebih stabil dengan pemangku kepentingan lokal karena adanya transparansi dan akuntabilitas.

Meskipun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi ESG masih berada pada tahap transisi. Banyak perusahaan yang baru mengadopsi sebagian indikator, tanpa melakukan pengukuran dampak sosial dan lingkungan secara komprehensif. Kondisi ini menunjukkan perlunya harmonisasi standar pelaporan agar CSR tidak hanya bersifat deklaratif.

Distribusi Fokus Program CSR

Untuk memperjelas kecenderungan implementasi CSR pada perusahaan penanaman modal, disajikan ilustrasi visual mengenai distribusi fokus program CSR berdasarkan hasil kajian literatur dan temuan empiris.



Gambar 1. Ilustrasi Kecenderungan Fokus Program CSR pada Perusahaan Penanaman Modal.

Berdasarkan Gambar tersebut menggambarkan kecenderungan fokus program CSR pada perusahaan penanaman modal berdasarkan kajian literatur dan temuan empiris terbaru. Terlihat bahwa porsi terbesar (45%) masih didominasi oleh kegiatan filantropi atau sosial konvensional, seperti bantuan sosial dan pembangunan fasilitas umum. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian perusahaan masih memaknai CSR sebagai bentuk kepatuhan formal atau tanggung jawab eksternal yang bersifat jangka pendek.

Sebanyak 30% diarahkan pada program pemberdayaan masyarakat berkelanjutan, yang mencakup penguatan kapasitas ekonomi lokal, pendidikan, dan dukungan UMKM. Sementara itu, 15% difokuskan pada aspek lingkungan hidup, seperti pengelolaan limbah dan konservasi. Adapun integrasi CSR ke dalam strategi bisnis berbasis ESG masih relatif kecil, yaitu sekitar 10%, yang menandakan bahwa transformasi menuju CSR strategis berbasis keberlanjutan masih dalam tahap berkembang.

Secara keseluruhan, ilustrasi ini menunjukkan bahwa implementasi CSR pada perusahaan penanaman modal masih berada pada fase transisi dari pendekatan filantropis menuju pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Pembahasan

Temuan mengenai pola umum implementasi CSR pada perusahaan penanaman modal menunjukkan adanya kesenjangan antara kewajiban normatif dan kualitas pelaksanaan di lapangan. Secara formal, perusahaan telah memenuhi kewajiban administratif sebagaimana diatur dalam regulasi, tetapi secara substantif belum seluruhnya mengintegrasikan CSR ke

dalam strategi inti perusahaan. Kondisi ini menguatkan temuan Hidayat dan Putri (2024) bahwa CSR pada banyak perusahaan masih diposisikan sebagai kewajiban pelaporan, bukan sebagai bagian dari model bisnis yang berorientasi keberlanjutan. Sukananda (2024) juga menegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada lemahnya mekanisme pengawasan dan belum adanya standar operasional yang seragam.

Jika dikaitkan dengan teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*), kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan belum sepenuhnya menempatkan kepentingan masyarakat dan lingkungan sebagai bagian dari pertimbangan strategis (Freeman, 1984). Padahal, keberhasilan investasi jangka panjang sangat bergantung pada kualitas relasi sosial antara perusahaan dan komunitas sekitar. Rahmawati dan Saputra (2025) menemukan bahwa efektivitas CSR meningkat secara signifikan ketika program dirancang melalui proses partisipatif yang melibatkan pemangku kepentingan lokal.

Dominasi pendekatan filantropis sebagaimana tergambar dalam distribusi program CSR (45%) memperlihatkan bahwa perusahaan cenderung memilih bentuk kegiatan yang mudah dilaksanakan dan cepat terlihat hasilnya. Sukmawati (2025) menjelaskan bahwa pendekatan filantropi dianggap lebih praktis karena tidak menuntut perubahan mendasar dalam struktur operasional perusahaan. Namun, dalam perspektif teori legitimasi, tindakan yang bersifat simbolik berisiko hanya menghasilkan legitimasi jangka pendek (Suchman, 1995). Kartika (2024) menunjukkan bahwa legitimasi sosial yang kokoh justru terbentuk melalui program pemberdayaan yang berkelanjutan, bukan sekadar bantuan sesaat.

Ahmad et al. (2025) menekankan bahwa CSR modern seharusnya bergerak menuju penciptaan *shared value*, yakni integrasi antara kepentingan sosial dan strategi korporasi. Konsep ini sejalan dengan gagasan Porter dan Kramer (2011) yang menyatakan bahwa perusahaan dapat meningkatkan daya saingnya sekaligus menyelesaikan persoalan sosial melalui inovasi berbasis kebutuhan masyarakat. Dalam konteks hasil penelitian ini, porsi program pemberdayaan yang baru mencapai 30% menunjukkan bahwa transformasi ke arah *shared value* masih belum optimal.

Dari sisi struktur kepemilikan, temuan bahwa perusahaan dengan kepemilikan asing memiliki sistem CSR yang lebih terstandarisasi menunjukkan adanya pengaruh tekanan global terhadap tata kelola perusahaan. Liu et al. (2021) menyatakan bahwa eksposur terhadap pasar internasional mendorong perusahaan untuk menerapkan standar tanggung jawab sosial yang lebih tinggi guna menjaga reputasi global. Penelitian *The Influence of Foreign Ownership on CSR* (2025) juga menyimpulkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap

kualitas pengungkapan CSR. Lee & Kim (2025) menambahkan bahwa tuntutan investor internasional terhadap praktik ESG menjadi faktor pendorong integrasi prinsip keberlanjutan dalam kebijakan perusahaan.

Dalam konteks pelaporan dan integrasi ESG, hasil penelitian menunjukkan bahwa adopsi indikator ESG masih terbatas pada sebagian perusahaan (10%). Nugroho et al. (2025) mengidentifikasi belum adanya harmonisasi pedoman nasional sebagai salah satu penyebab ketidakkonsistenan laporan. Henderson (2024) menegaskan bahwa transparansi pelaporan berbasis ESG mampu meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat posisi perusahaan di pasar modal. Maharani (2025) juga menemukan bahwa perusahaan yang menerapkan pelaporan ESG secara komprehensif memiliki hubungan yang lebih stabil dengan masyarakat sekitar karena adanya akuntabilitas yang jelas.

Distribusi fokus program CSR yang ditunjukkan dalam Gambar 1 memperlihatkan bahwa perusahaan penanaman modal masih berada dalam fase transisi. Dominasi filantropi (45%) menunjukkan bahwa orientasi jangka pendek masih kuat, sementara integrasi ESG yang relatif kecil menandakan bahwa pendekatan strategis berbasis keberlanjutan belum sepenuhnya menjadi arus utama. Temuan ini mengonfirmasi hasil penelitian Rahmawati & Saputra (2025) yang menyatakan bahwa transformasi CSR menuju model keberlanjutan membutuhkan komitmen manajerial, dukungan regulasi, serta tekanan pasar yang konsisten.

Oleh karena itu, pembahasan ini memperlihatkan bahwa CSR pada perusahaan penanaman modal telah berkembang dari sekadar kewajiban formal menuju arah yang lebih strategis, namun proses tersebut masih berlangsung dan belum merata. Penguatan standar implementasi, peningkatan partisipasi pemangku kepentingan, serta integrasi prinsip ESG menjadi kunci agar CSR benar-benar berfungsi sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan dan bukan sekadar pelengkap administratif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis normatif dan kajian empiris terhadap praktik CSR pada perusahaan penanaman modal, dapat disimpulkan bahwa implementasi tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia masih menunjukkan pola yang beragam dan belum sepenuhnya terintegrasi secara strategis. Meskipun kewajiban CSR telah dipenuhi sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, kualitas dan kedalaman pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan, seperti skala usaha, kapasitas tata kelola, serta struktur kepemilikan. Dominasi pendekatan filantropis menunjukkan bahwa sebagian perusahaan masih

menempatkan CSR sebagai aktivitas tambahan, bukan sebagai bagian inti dari model bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan asing atau afiliasi multinasional cenderung memiliki sistem CSR yang lebih terstruktur, terdokumentasi, dan selaras dengan standar global, termasuk prinsip ESG. Tekanan reputasi, tuntutan investor, serta ekspektasi pasar internasional berperan dalam mendorong peningkatan kualitas pelaporan dan akuntabilitas. Namun demikian, integrasi ESG dalam praktik CSR nasional masih berada pada tahap perkembangan, ditandai dengan belum meratanya standar pelaporan dan belum optimalnya pengukuran dampak sosial maupun lingkungan secara komprehensif.

Hasil penelitian ini mengindikasikan adanya pergeseran bertahap dari pendekatan CSR yang bersifat filantropis menuju pendekatan strategis berbasis keberlanjutan dan penciptaan nilai bersama. Untuk memperkuat arah tersebut, diperlukan penguatan regulasi, harmonisasi standar pelaporan, serta peningkatan partisipasi pemangku kepentingan dalam perencanaan dan evaluasi program. Dengan dukungan kebijakan dan tata kelola yang konsisten, CSR berpotensi menjadi instrumen efektif dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R., Chen, Y., & Kumar, S. (2025). Corporate social responsibility and shared value creation in emerging markets. *Journal of Business Ethics Studies*, 18(2), 145–162.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Boston: Pitman Publishing.
- Henderson, L. (2024). ESG disclosure and investor trust: Evidence from developing economies. *Sustainability and Finance Review*, 12(1), 33–49.
- Hidayat, M., & Putri, A. (2024). Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan dalam perspektif hukum investasi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 9(1), 77–92.
- Kartika, D. (2024). Legitimasi sosial dan efektivitas program CSR pada perusahaan sektor ekstraktif. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 13(2), 201–215.
- Lee, J., & Kim, H. (2025). Foreign ownership and ESG integration: Evidence from Asian capital markets. *Asian Journal of Corporate Governance*, 7(1), 55–73.
- Liu, X., Marshall, A., & McColgan, P. (2021). Foreign ownership and corporate social responsibility performance. *Journal of International Financial Management & Accounting*, 32(3), 312–340.
- Maharani, S. (2025). Transparansi pelaporan ESG dan stabilitas hubungan pemangku kepentingan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer*, 6(1), 88–104.
- Nugroho, A., Prasetyo, B., & Lestari, W. (2025). Standarisasi pelaporan CSR berbasis ESG di Indonesia: Tantangan dan peluang. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma Indonesia*, 16(1), 1–17.
- Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). Creating shared value. *Harvard Business Review*, 89(1–2), 62–77.
- Rahmawati, L., & Saputra, R. (2025). Corporate social responsibility and community empowerment in Indonesian investment companies. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*, 14(2), 119–134.
- Shakila, N., Pramono, A., & Yusuf, T. (2024). Corporate social responsibility practices and sustainable development in Indonesia. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 5(2), 45–60.
- Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610. <https://doi.org/10.2307/258788>
- Sukananda, R. (2024). Kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan dalam hukum perseroan terbatas di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 8(1), 23–38.
- Sukmawati, E. (2025). Filantropi korporasi dan transformasi CSR menuju keberlanjutan. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(1), 67–82.